



P U T U S A N

Nomor : 438 / PDT / 2011 / PT-MDN.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 29 Desember 2011, Nomor : 438 / PDT / 2011 / PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

REGINA BR SIHOMBING, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Laguboti No. 80 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar **semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING** ; -----

----- **L A W A N** -----

HOTMAN SIAHAAN, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Merbou Tengah No. 58, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TONY DAMANIK, SH, HIKMA ANITA SIREGAR, SH, OMRI GULTOM, SH**, Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Kartini Bawah No. 1 D Pematangsiantar, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2009, **semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Tanggal 16 Maret 2011, Nomor : 39/Pdt.G/2010/PN-PMS.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut ajaran agama Kristen pada tanggal 29 Nopember 1980 di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jakarta sebagaimana disebutkan dalam Surat Nikah bertanggal 29 Nopember 1980 No. 249/4239/1980 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Jakarta pada tanggal 3 Desember 1980 adalah sah sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut ajaran agama Kristen pada tanggal 29 Nopember 1980 di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jakarta sebagaimana disebutkan dalam Surat Nikah bertanggal 29 Nopember 1980 No. 249/4239/1980 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Jakarta pada tanggal 3 Desember 1980 putus karena perceraian ; -----

4. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau Wakilnya untuk mendaftarkan putusan perceraian ini jika sudah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Pencatatan Sipil Jakarta untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

5. Menghukum Penggugat untuk memberi uang nafkah ke Tergugat sebesar 1/5 (seperlima) dari gaji pensiun Penggugat setiap bulannya sejak Penggugat pensiun selama Tergugat tidak kawin ; -----



6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca

Membaca risalah **Pemberitahuan Putusan** Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 39/Pdt.G/2010/PN-PMS.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Marthin Silalahi, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2011 telah memberi tahukan kepada Tergugat / Pembanding tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 16 Maret 2011 Nomor : 30 / Pdt.G / 2010 / PN-PMS ; ---

Membaca **Akte Permohonan Banding** Nomor : 05/Pdt.G/BD/2011/PN-PMS.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh **ABDIAMAN DAMANIK, SH. -**, Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2011 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 29 April 2011 ; -----

Membaca 2 (dua) **Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding**, masing-masing kepada Tergugat / Pembanding bertanggal 08 Juni 2011 dan kepada Penggugat / Terbanding melalui Kuasa Hukumnya bertanggal 04 Juli 2011 Nomor : 39 / Pdt.G / 2010 / PN-PMS.- yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara masing - masing telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal Akta Pemberitahuan tersebut diatas ; -----

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu, permohonan



banding tersebut secara formal dapat **diterima** ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 16 Maret 2011, Nomor : 39/Pdt.G/2010/PN.PMS.-, dan hingga putusan ini diucapkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi, Tergugat / Pemanding tidak ada mengajukan Surat Memori Banding, maka Majelis berpendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Terbanding pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian antara Hotman Siahaan dengan Tergugat Regina Br. Sihombing ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati mengenai gugatan tersebut, yang inti/pokok dari gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai gugatan perceraian oleh karena itu guna memeriksa dan memutus gugatan tersebut haruslah memenuhi syarat pemeriksaan tentang gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman bahwa **“Semua Pemeriksaan Pengadilan adalah Terbuka untuk umum, kecuali Undang - Undang menentukan lain”**, sedangkan mengenai Pemeriksaan Gugatan Perceraian telah diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan yang untuk pelaksanaannya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana menurut Pasal 33, bahwa : **“Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”** ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mencermati Berita Acara Pemeriksaan persidangan perkara No : 39/Pdt.G/2010/



PN-PMS, ternyata oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama pemeriksaannya tidak dilakukan dengan sidang tertutup, hal ini terbukti dari Berita Acara Persidangan (B.A.P) pada sidang pertama hari Kamis tanggal 14 Oktober

2010 sampai dengan pada sidang hari Rabu tanggal 02 Maret 2011, yang dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan persidangan tidak dilakukan tertutup maka berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa : **“Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum”** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 16 Maret 2011, Nomor 39 / Pdt. G / 2010 / PN-PMS tidak dapat dipertahankan lagi, maka putusan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Terbanding batal demi hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dibatalkan, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Penggugat / Terbanding ; -----

Mengingat Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang - Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding tersebut ; -----
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 16 Maret 2011 Nomor : 39/Pdt.G/2010/PN-PMS.- yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan
 - Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 16 Maret 2011 Nomor : 39 / Pdt.G / 2010 / PN-PMS, batal demi hukum ; -----
- Menghukum Penggugat / Terbanding, untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **KAMIS**, tanggal : **01 MARET 2012**, oleh Kami : **R. NOHANTORO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum**, dan **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.**- masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta

dengan dibantu oleh : **MUTIARA SIMAMORA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,



ttd

H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum.-

ttd

R. NOHANTORO, SH.-

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUTIARA SIMAMORA, SH.-

Ongkos-ongkos :

1. Materai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Leges	Rp. 3.000.-
4. Biaya proses	Rp. 136.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.-

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B, SP, SH.M.Hum.-

NIP. 19630517 199103 1003.-